



Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Norman David¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received October 27, 2024
Revised October 27, 2024
Accepted October 28, 2024

Kata Kunci:

Investasi Asing Langsung,
Pembangunan Nasional,
Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM),
Investasi

Keywords:

Foreign Direct Investment,
National Development,
Investment Coordinating
Board,
Investment.

ABSTRAK

Investasi asing langsung (PMA) memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama untuk mengatasi kekurangan dana domestik. PMA tidak hanya menawarkan modal finansial, tetapi juga membawa transfer teknologi dan pengetahuan yang mendukung peningkatan efisiensi produksi, inovasi, serta daya saing internasional. Namun, pelaksanaan PMA sering kali menghadapi berbagai konflik antara investor asing dan pemerintah Indonesia, seperti pelanggaran perjanjian, pencabutan izin usaha, dan pengambilalihan perusahaan. Tantangan utama lainnya adalah risiko politik dan ekonomi di negara penerima investasi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing melalui peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral dan multilateral, serta lembaga khusus seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengidentifikasi hambatan hukum dalam penerapannya, serta menilai upaya pemerintah dalam memperbaiki perlindungan hukum melalui revisi dan penerapan undang-undang tersebut. Dengan penekanan pada peran BKPM, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program BKPM dalam menarik investasi asing langsung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kajian ini menawarkan perspektif praktis dan teoritis bagi pelaku investasi serta pembuat kebijakan dalam merancang strategi investasi yang lebih kompetitif dan efektif di Indonesia.

ABSTRACT

Foreign direct investment (FDI) plays an important role in Indonesia's national development, especially to address the shortage of domestic funds. FDI not only offers financial capital, but also brings technology and knowledge transfer that supports increased production efficiency, innovation and international competitiveness. However, the implementation of FDI often faces various conflicts between foreign investors and the Indonesian government, such as breach of agreements, revocation of business licenses, and company takeovers. Another major challenge is the political and economic risks in the recipient country. For this reason, the Indonesian government is trying to strengthen legal protection for foreign investors through legislation, bilateral and multilateral agreements, and specialized institutions such as the Investment Coordinating Board (BKPM). This study aims to examine legal protection for foreign investors under Law No. 25/2007 on Investment, identify legal barriers to its implementation, and assess the government's efforts to improve legal protection through revision and implementation of the law. With an emphasis on the role of BKPM, this study also

evaluates the effectiveness of BKPM's policies and programs in attracting foreign direct investment, identifies the constraints faced, and formulates strategies to overcome these challenges. The study offers practical and theoretical perspectives for investment actors as well as policymakers in designing a more competitive and effective investment strategy in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Norman David
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
Email: norman.david41@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kompensasi atas pelanggaran hukum saat ini diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pembelian dilakukan "berdasarkan pemahaman bersama dan kemampuan kedua belah pihak serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku." Meskipun istilah ganti rugi tidak secara eksplisit disebutkan, seseorang tetap harus membayar jika terlibat dalam transaksi yang sah. Selain itu, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan cara yang paling sederhana. Arus modal asing memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena investor asing tidak hanya menginvestasikan dana dalam bentuk barang dan uang, tetapi juga mentransfer modal manusia dan pengetahuan. Dengan adanya transfer teknologi dan pengetahuan tersebut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi produksi, inovasi, serta perdagangan internasional. Selain itu, pendapatan devisa yang dihasilkan dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.[1] Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, investasi asing langsung memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang telah direncanakan. Sebagai contoh, PMA dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Selain itu, PMA juga berperan penting dalam pengembangan sektor-sektor strategis lainnya seperti pertanian, industri manufaktur, serta pariwisata.

Kemungkinan perselisihan antara investor asing dan pemerintah Indonesia tetap ada selama proses transaksi valuta asing. Konflik ini bisa muncul karena berbagai alasan, mulai dari nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing, perubahan hak-hak investor dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hingga pengambilalihan oleh investor atau pemerintah. Jika pemerintah gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam kontrak dengan investor asing, ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak investasi. Misalnya, pemerintah mungkin tidak menyediakan infrastruktur yang dijanjikan atau menyediakan produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Di sisi lain, investasi asing bisa menguntungkan jika investor mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti menyelesaikan proyek tepat waktu atau mematuhi standar lingkungan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha oleh pemerintah dapat terjadi jika investor dianggap melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, jika perusahaan asing terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencemaran lingkungan atau tidak membayar pajak yang diwajibkan, pemerintah berhak mencabut izin usaha mereka. Namun, pencabutan ini sering menimbulkan sengketa karena investor asing bisa merasa bahwa tindakan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga sering menjadi sumber konflik. Undang-undang tersebut memberikan berbagai hak kepada investor asing, seperti hak perlindungan hukum, hak untuk mentransfer dana ke luar negeri, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Jika hak-hak ini dilanggar, investor asing memiliki dasar untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah.

Pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing merupakan tindakan yang sangat kontroversial dan sering menjadi sumber konflik utama. Biasanya, pengambilalihan ini terjadi ketika pemerintah merasa perlu untuk mengontrol aset strategis demi kepentingan nasional. Namun, investor asing sering melihat tindakan ini sebagai sesuatu yang merugikan investasi mereka.[2] Perlindungan terhadap investasi tidak terlepas dari berbagai isu dan risiko yang dihadapi oleh investor asing dalam menjalankan aktivitas investasi di negara penerima modal. Beberapa faktor dapat menimbulkan risiko dalam kegiatan investasi luar negeri, termasuk situasi politik dan krisis ekonomi serta keuangan di negara-negara penerima. Ketidakstabilan politik, seperti konflik internal atau perubahan kebijakan yang mendadak, dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan asing. Selain itu, krisis ekonomi dan keuangan juga dapat mengakibatkan pembatalan proyek-proyek investasi yang sebelumnya telah disetujui oleh investor asing. Untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan dan dukungan kepada investor asing. Diharapkan bahwa upaya ini akan mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan adalah melalui perjanjian bilateral dan multilateral, yang memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga khusus untuk memfasilitasi dan melindungi investasi asing. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM memiliki tanggung jawab untuk memberikan izin penanaman modal, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh investor, serta mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik. Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pertama, perlindungan hukum yang kuat dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor asing umumnya memilih negara dengan kerangka hukum yang jelas dan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini akan meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, perlindungan hukum yang efektif juga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pemerintah Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting karena membuat investor merasa lebih aman dan nyaman dalam menanamkan modal mereka. Dengan meningkatnya

kepercayaan ini, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ketiga, perlindungan hukum yang baik dapat mendorong terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari investor asing ke Indonesia. Dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan kontrak, investor asing lebih bersedia untuk berbagi teknologi dan pengetahuan mereka. Hal ini akan membantu Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan domestik sehingga dapat bersaing di pasar global.[3]

Untuk memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, kita dapat meninjau beberapa kasus sengketa yang pernah terjadi. Salah satu kasus terkenal adalah sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa ini terkait dengan kontrak karya yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pengelolaan tambang emas dan tembaga. PT NNT mengklaim bahwa pemerintah melanggar ketentuan kontrak dengan memberlakukan peraturan baru yang dinilai merugikan perusahaan. Akhirnya, kasus ini diselesaikan melalui arbitrase internasional, yang menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam melindungi hak investor.

Studi kasus lain yang menonjol adalah sengketa antara Newmont Nusa Tenggara (sekarang Amman Mineral Nusa Tenggara) dengan Pemerintah Indonesia terkait isu lingkungan dan pelanggaran perizinan di tambang Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia menuduh Newmont mencemari perairan Teluk Buyat dan meminta perusahaan untuk menghentikan operasinya serta memberikan kompensasi atas dampak lingkungan yang terjadi. Newmont membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa kegiatan mereka memenuhi standar lingkungan yang berlaku, dan mengajukan kasus ini ke arbitrase internasional.

Kasus ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dan perlindungan lingkungan, serta pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk menangani konflik yang melibatkan investor asing. Sengketa ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi hak-hak investor asing di Indonesia, hambatan tetap ada, terutama terkait kepastian hukum dalam penanganan isu lingkungan dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar.[4] Oleh sebab itu penulis tertarik dalam membahas mengenai bagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam mengatur perlindungan hukum bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia, kemudian upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing melalui revisi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta bagaimana kepastian hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam penerapan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Indonesia.

2. METODE

Pendekatan Yuridis normative dan persyaratan penelitian deskriptif analitis sangat relevan dalam konteks penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum. Penulis menggunakan sejumlah Teknik penelitian hukum untuk mengidentifikasi solusi rumusan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang penulis ambil yaitu bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang, bahan hukum

sekunder yaitu informasi dari buku, jurnal penelitian, artikel, dan berbagai makalah ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu penggunaan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat menjadi sumber penting dalam penelitian atau praktik hukum.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretasi dimana Teknik hukum untuk memperdebatkan suatu permasalahan hukum adalah analisis interpretative. Metode interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dimana mengacu pada proses pemberian makna pada kata di dalam kalimat dalam dokumen hukum dan interpretasi sistematis yang mengacu pada proses pengorganisasian dan pengelompokan informasi hukum berdasarkan kategorisasinya dan menyusunnya secara metodis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Indonesia

Kemungkinan perselisihan antara investor asing dan pemerintah Indonesia tetap ada selama transaksi valuta asing berlangsung. Perselisihan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing, perubahan kebijakan yang memengaruhi kelompok investor dalam Undang-Undang Penanaman Modal, atau pengambilalihan oleh investor lain atau lembaga pemerintah. Pelanggaran terhadap kontrak investasi dapat terjadi jika pemerintah gagal memenuhi komitmen yang disepakati bersama dengan investor asing, misalnya dengan tidak menyediakan infrastruktur yang dijanjikan atau menyediakan barang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, investor juga bisa meraih keuntungan lebih besar dari investasi jika mereka mengoptimalkan keuntungan untuk kepentingan sendiri, seperti memperpanjang masa proyek atau melampaui batasan standar lingkungan yang telah ditentukan.

Ada banyak faktor yang memengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modal di suatu negara. Salah satu daya tarik utama di negara penerima modal adalah penerapan kebijakan insentif yang konsisten, infrastruktur yang baik, serta etika kerja yang disiplin dan keras. Selain itu, faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menyetujui kesepakatan adalah kepatuhan hukum, yang mencakup stabilitas politik dan keamanan di negara tempat investasi dilakukan.[5]

Kemampuan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, yang harus mampu menjamin efisiensi, efektivitas, dan stabilitas. Namun, pedoman yang mengarahkan investasi di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum yang mendukung kegiatan investasi. Akibatnya, minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia berkurang, seperti yang terlihat dari banyaknya perusahaan industri yang memindahkan operasional mereka ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Bahkan, beberapa investor yang sudah berinvestasi di Indonesia terdorong untuk mengurangi atau menarik investasinya ke luar negeri.

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, keempat faktor tersebut menjadi semakin krusial dalam pengembangan mekanisme pasar. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah adalah memastikan keamanan dan integritas pelaksanaan investasi. Untuk menjamin stabilitas dan kepastian yang diinginkan, pemerintah, provinsi, serta kabupaten/kota harus aktif dalam pengelolaan investasi. Hal ini termasuk regulasi yang melindungi hak-hak

pihak yang terlibat, meskipun dalam beberapa kasus terjadi pertentangan atau ketidakjelasan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan yang efektif.

Masalah ini kerap dialami oleh negara-negara berkembang, yang membatasi kemampuan mereka dalam memperoleh valuta asing yang penting bagi peningkatan ekonomi. Faktor kepatuhan hukum memiliki keterkaitan erat dengan dukungan dari investor asing, yang pada akhirnya dapat memengaruhi arus investasi yang ada. Dalam konteks ini, komite pemerintah Indonesia dibentuk untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi investor asing dalam pelaksanaan Persetujuan No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.[6]

Undang-Undang ini mencakup berbagai kekhawatiran terkait perlindungan investor asing, termasuk ketentuan pada paragraf 6 mengenai perlakuan yang setara untuk semua investor, paragraf 7 tentang nasionalisasi dan kompensasi, serta paragraf 8 dan 9 yang membahas transfer aset dan repatriasi dalam mata uang asli aset tersebut. Dalam mendefinisikan hak-hak dasar investasi, Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dari UU Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah menyediakan kesempatan yang sama bagi investor domestik maupun asing.

Pasal 6 dari UU Penanaman Modal menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang setara kepada semua investor dari negara mana pun yang menanamkan modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali bagi investor dari negara-negara yang memiliki hak istimewa melalui perjanjian dengan Indonesia. Ayat (2) dari Pasal 6 UU Penanaman Modal juga mengakomodasi perjanjian internasional bilateral antara pemerintah Indonesia dan negara lain dalam bentuk perjanjian jaminan investasi (Investment Guarantee Agreements/IGAs).

Terkait nasionalisasi dan kompensasi, Pasal 7 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau memberikan kompensasi, kecuali diizinkan oleh undang-undang. Jika terjadi tindakan semacam itu, pemerintah akan memberikan kompensasi berdasarkan nilai pasar. Bila tidak ada kesepakatan mengenai kompensasi, perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase. Pendekatan ini mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain di seluruh dunia guna melindungi kepentingan investasi.[7]

Ketentuan Pasal 8 dan 9 dalam Undang-Undang Penanaman Modal mengenai transfer dan repatriasi aset serta kewajiban dalam valuta asing memungkinkan investor untuk mencatat dan mentransfer aset mereka serta melakukan repatriasi dalam valuta asing, sesuai dengan peraturan valuta asing yang berlaku. Pemerintah Indonesia menerapkan ketentuan ini secara langsung dengan membatasi kemungkinan nasionalisasi perusahaan asing, sekaligus mematuhi hukum internasional. Penetapan kompensasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara investor asing dan pemerintah; jika kesepakatan tidak tercapai, arbitrase menjadi mekanisme penyelesaian. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan investor asing dan mendorong praktik investasi yang baik.

Kendati demikian, karena pemahaman yang terbatas mengenai nasionalisasi, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan yang memadai bagi perusahaan asing. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada analisis prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang secara luas diakui sebagai otoritas setiap negara dalam hukum internasional. Selain itu, jumlah, jenis, dan metode pembayaran kompensasi dijelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa antara pemerintah Indonesia dan investor asing. Jika perselisihan

tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, para pihak dapat menyelesaikannya di forum alternatif.

Dalam proses nasionalisasi, kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan nilai pasar, sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Penentuan nilai pasar ini dilakukan melalui metode yang diakui secara internasional dan biasanya dilakukan oleh analis independen dengan panduan dari pengamat terkait. Jika pemerintah dan investor tidak mencapai kesepakatan tentang jumlah kompensasi, arbitrase digunakan sebagai sarana penyelesaian perselisihan.

Terkait risiko non-komersial, Perjanjian Transfer Modal juga mengatur syarat-syarat untuk transfer aset dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan 9). Investor memiliki hak untuk memindahkan aset mereka kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan regulasi yang bertujuan meminimalkan risiko. Investor juga diperbolehkan menggunakan valuta asing untuk transfer dan repatriasi ini. Istilah "transfer" mengacu pada pengiriman langsung margin keuntungan dalam bentuk mata uang atau uang tunai dari mitra dagang ke negara tujuan, sedangkan "repatriasi" mengacu pada modal yang telah dikumpulkan oleh investor dari negara sebelumnya sebagai jaminan atas peristiwa di negara mereka. Proses transfer dan repatriasi mencakup berbagai bentuk pembayaran, pendapatan, biaya bank, dividen, dan jenis pendapatan lainnya.

Selain perjanjian bilateral, perlindungan bagi investasi asing langsung juga diatur melalui perjanjian multilateral. Salah satu contohnya adalah riset internasional mengenai jaminan investasi dalam konteks negosiasi modal, seperti yang diatur oleh Konvensi MIGA. Meskipun terdapat perlindungan melalui Perjanjian Perlindungan Investasi dan perjanjian bilateral terkait, investor asing tetap perlu waspada untuk menghindari potensi kerugian yang disebabkan oleh risiko politik atau non-komersial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengonfirmasi investasi mereka kepada MIGA. MIGA menyediakan informasi mengenai risiko non-komersial, seperti risiko terkait transfer valuta asing, nasionalisasi, pelanggaran kontrak, serta risiko pencurian atau pengambilalihan aset.

3.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memperkuat Perlindungan Hukum bagi Investor Asing melalui Revisi dan Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Dibandingkan dengan negara lain, terutama negara berkembang, tingkat penetrasi modal di Indonesia masih belum optimal. Meskipun aktivitas investasi di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Eropa pada tahun 1511, negara ini baru memiliki peraturan resmi mengenai investasi asing pada tahun 1958 dengan disahkannya UU No. 78 tentang Modal Asing. Namun, regulasi tersebut mengalami stagnasi dan kemudian diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini mencerminkan kebutuhan Indonesia akan regulasi hukum yang dapat diandalkan untuk meningkatkan investasi, terutama setelah periode kolonisasi yang berlangsung cepat.

TAP MPR No. XXIII/MPRS/1966 tentang Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9, menyebutkan bahwa meskipun transaksi valuta asing di Indonesia telah diatur dengan hak-hak pembayaran berdasarkan hukum PMA dan PMDN, aktivitas transaksi valuta asing sebenarnya telah ada dan berlangsung cukup lama, terutama sejak masa kolonial. Dalam perkembangannya, nilai mata uang di Indonesia terbagi dalam tiga kategori utama: periode sebelum krisis keuangan, periode setelah krisis keuangan, dan periode pasca krisis.[8]

Sebelum merdeka, Indonesia bukanlah negara berdaulat dan sebagian besar merupakan mitra dagang bagi negara-negara Eropa. Pada masa kolonial Eropa di Indonesia, investasi terutama difokuskan pada pembelian bahan baku dan pengukuran hasil produksi, dengan sektor konstruksi dan pertambangan sebagai prioritas utama. Investasi yang dilakukan Bank Eropa lebih berorientasi pada pertumbuhan sektor ekonomi mereka sendiri daripada pembangunan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami dua periode revolusi besar—Orde Lama dan Orde Baru—untuk memperkuat kedaulatan. Hingga saat ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan investasi, meskipun beberapa di antaranya menimbulkan dampak negatif pada tujuan investasi.

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan investasi, termasuk pembuatan undang-undang dan peraturan baru untuk menciptakan kebijakan yang lebih berhati-hati. Namun, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam menarik investasi setiap harinya, termasuk kendala infrastruktur, isu demokrasi, dan keterbatasan dalam sistem peradilan. Dengan berbagai inisiatif reformasi dan perubahan regulasi, diharapkan Indonesia akan menjadi destinasi investasi yang lebih menarik bagi investor domestik maupun asing.

Berbeda dengan negara lain, ekonomi berbasis modal di Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan. Meskipun aktivitas investasi sudah dimulai sejak masa kolonial Eropa pada tahun 1511, Indonesia baru memiliki peraturan formal mengenai investasi pada tahun 1958, yaitu dengan disahkannya UU No. 78 tentang Modal Asing. Namun, peraturan ini mengalami kemandekan dan kemudian diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan regulasi hukum yang lebih kokoh untuk mendorong peningkatan investasi setelah era kolonial yang singkat. TAP MPR No. XXIII/MPRS/1966 tentang Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9, menekankan bahwa meskipun transaksi valuta asing di Indonesia baru diatur setelah adanya hak pembayaran dalam hukum PMA dan PMDN, aktivitas tersebut sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa kolonial. Perkembangan nilai uang di Indonesia terbagi dalam tiga fase utama: periode sebelum krisis keuangan, periode pasca krisis keuangan, dan periode setelah krisis.

Sebelum merdeka, Indonesia belum menjadi negara berdaulat dan lebih berperan sebagai mitra dagang negara-negara Eropa. Pada masa kolonial Eropa, investasi terutama difokuskan untuk pembelian bahan baku dan pengawasan hasil produksi, menjadikan sektor konstruksi dan pertambangan sebagai fokus utama. Investasi dari Bank Eropa lebih bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka sendiri daripada pembangunan Indonesia. Di era pra-perang, Indonesia bukan negara yang berdaulat dan lebih dilihat sebagai objek perdagangan. Setelah kemerdekaan, dua revolusi besar—Orde Lama dan Orde Baru—dilakukan untuk memperkuat kedaulatan negara. Hingga kini, pemerintah telah memperbarui kebijakan investasi, meskipun beberapa di antaranya berdampak negatif terhadap tujuan investasi. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, langkah-langkah diambil untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan investasi, termasuk undang-undang dan peraturan baru yang dirancang agar lebih berhati-hati. Namun, pemerintah Indonesia terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan investasi, termasuk masalah infrastruktur, demokrasi, dan kepatuhan hukum. Dengan berbagai inisiatif reformasi dan perubahan regulasi, Indonesia diharapkan dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi investor domestik dan asing.

3.3 Kepastian Hukum bagi Investor Asing dalam Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Indonesia

Hukum berperan sebagai pelindung bagi manusia dan harus diterapkan untuk menjaga martabat manusia. Meskipun proses-proses dalam kehidupan bisa berjalan lancar, kadang-kadang mereka dapat terganggu oleh permasalahan hukum. Setiap pelanggaran hukum harus ditegakkan agar hukum itu sendiri memiliki makna. Dalam usahanya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, hukum memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada aturan yang tidak dapat disimpulkan dari hukum secara langsung, terutama ketika berkaitan dengan norma-norma tertulis. Fence M. Wantu menekankan bahwa hukum yang kehilangan kepastian nilai akan kehilangan maknanya, karena hukum harus menjadi panduan perilaku bagi setiap individu.[9]

Teori hukum ini berfokus pada hasil dari suatu kasus tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan penerapan hukum sebagai tujuan utama adalah memandangnya sebagai sarana mencapai keadilan. Inti dari interpretasi hukum adalah penerapan aturan pada situasi tertentu tanpa memandang pihak-pihak yang terlibat. Setiap individu dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika mereka mengikuti serangkaian aturan tertentu berkat adanya kode hukum. Prinsip kesetaraan dalam sistem hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Saat ini, peraturan terkait Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan No. 11 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Tempat Kerja. UU Penanaman Modal tersebut diundangkan sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan penjualan properti, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang penjualan properti lelang (UU PMDN) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penjualan properti (UU PMA)).

Penerapan UUPM melalui UU Cipta Kerja, yang diberlakukan pada tahun 2020, mencakup berbagai poin penting, termasuk kebebasan usaha (Pasal 12), kemudahan operasional dan perlindungan UMKM (Pasal 13), fasilitas pembayaran modal (Pasal 18), serta manajemen dan perizinan (Pasal 25). Namun, perubahan tersebut sebagian besar berkaitan dengan ketentuan hukum terkait pengaturan mitra pasif (PMA) atau investasi asing langsung (FDI), yang sering menjadi isu kontroversial dalam perjanjian-perjanjian ini. Beberapa publikasi akademik hukum menyoroti perlunya pembaruan atau setidaknya penyesuaian dalam regulasi penanaman modal asing. Pertama, UUPM dipandang pro-investor, terutama bagi investor baru, tetapi dinilai kurang jelas dalam membedakan dan mengatur kesepakatan antara PMA dan PMDN. Selain itu, UUPM tidak mencakup prosedur penyelesaian masalah atau rekomendasi terkait jenis, kondisi, dan urgensi perjanjian PMA. Publikasi lain yang menantang regulasi UUPM juga tidak sepenuhnya mendukung upaya untuk memperbaiki beberapa ketidakakuratan yang ada dalam regulasi tersebut.[10]

Kritik terhadap proses penyusunan PMA dalam UUPM menyarankan bahwa perlindungan bagi investor asing seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan potensi insentif bagi pemerintah untuk mengubah regulasi. Namun, kritik ini belum sepenuhnya dijawab dengan proses identifikasi yang terfokus pada perbaikan yang diperlukan dan model yang dapat diterapkan. Sebaliknya, beberapa publikasi menyoroti kekurangan dalam kerangka hukum yang gagal menjalankan klausul Perlindungan Penuh dan Keamanan (FPS), yang hanya disebutkan dalam beberapa ketentuan UUPM. Rentang perlindungan FPS ini juga tidak jelas dan kurang didukung oleh penjelasan lebih rinci dari UUPM. Meski demikian, kekurangan

yang ada masih dapat diatasi melalui kritik dan identifikasi masalah yang terlihat dalam UUPM. Terdapat argumen hukum dan solusi potensial yang dapat membantu mengklarifikasi posisi PMA dalam sengketa antara investor asing dan otoritas negara, yang pada akhirnya menghambat perkembangan UUPM secara berkelanjutan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai posisi valuta asing di bank-bank terbesar di Indonesia. Selain itu, analisis dari para ahli hukum internasional mengenai hukum valuta asing masih terbatas, yang dapat menghambat perkembangan wawasan dan solusi yang lebih efektif dalam bidang ini.[11]

Dengan demikian, kepatuhan minimum terhadap hukum yang dicapai pemerintah dalam merumuskan regulasi PMA dalam UUPM akan berpengaruh pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, hukum dan penerapan PMA di tingkat global terus berkembang pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, lambatnya respon pemerintah dan keengganan untuk menegakkan regulasi menyebabkan ketidaksesuaian dengan perkembangan tersebut. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas, ringkas, dan akurat dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap investasi yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah tertentu. Oleh karena itu, penting bagi UUPM untuk diterapkan agar hukum dan regulasi yang ada—terutama yang berkaitan dengan hukum nasional dan adat—dikelola dengan adil dan efektif.[12]

PMA diharapkan meningkat secara signifikan, terutama dengan implementasi Pasal 3 Konstitusi 2022 mengenai Perdana Menteri Bangsa. Paragraf 12 dalam UU yang disebutkan memberikan Otorita IKN kebebasan untuk memberikan saran investasi, fasilitasi bisnis, dan layanan lainnya kepada organisasi yang mendukung pengembangan IKN. Meskipun hubungan antara Pemerintah Pusat dan Otorita IKN belum sepenuhnya jelas pada saat publikasi, upaya Otorita untuk menciptakan pengalaman investasi yang positif—terutama bagi investor asing—perlu diseimbangkan dengan persyaratan ketat yang diatur dalam PMA, yang mengandung kewajiban hukum yang jelas bagi investor asing maupun pemerintah. Peran hukum dalam investasi sangatlah penting, karena aktivitas investasi memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk memulai operasionalnya. Standar pedoman yang menjadi acuan dalam kegiatan investasi sangat diperlukan. Sebelum berinvestasi, investor biasanya melakukan berbagai persiapan untuk memitigasi risiko potensial, seperti analisis Cost of Service dan Track Record, serta proyeksi Basis dan Transmission. Menurut Budiman Ginting, yang dikukuhkan sebagai guru besar tetap di USU, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investor. Namun, kepercayaan investor terhadap kondisi hukum di Indonesia masih belum sekuat yang diharapkan. Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, ada pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Faktor-faktor seperti Rentang Birokrasi (Red Tape), Alih Teknologi, Ketenagakerjaan, Transparansi dan Kepastian Hukum, serta Risiko Menanam Modal (Country Risk) adalah pertimbangan penting bagi investor. Investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat untuk menghindari potensi masalah saat menanam modal di suatu negara. Masalah yang mungkin timbul terkait dengan kondisi investasi di Indonesia mencakup isu kebijakan investasi, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, konflik ketenagakerjaan, perpajakan dan bea cukai, serta infrastruktur dan perizinan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih hati-hati dan bijaksana. Sering kali, kendala hukum menjadi penghalang dalam investasi. Ketidakpastian hukum adalah salah satu faktor yang membuat iklim investasi menjadi kurang kondusif. Misalnya, situasi konservatif di Indonesia dapat

memengaruhi iklim investasi secara signifikan. Oleh karena itu, tiga aspek penting dalam kepatuhan hukum yang perlu diperhatikan adalah substansi hukum, aparat penegak hukum, dan praktik hukum.[13]

Tumpang tindih dalam substansi peraturan perundang-undangan sering menjadi kendala investasi. Sebagai contoh, terdapat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal oleh Orang Asing di Indonesia. Situasi ini membuat investor, baik asing maupun domestik, merasa was-was dalam mengambil risiko karena prospek yang kurang pasti. Namun, dengan penerapan Peraturan No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, baik investor asing maupun domestik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang serupa. Kesetaraan dalam kurs pertukaran mata uang asing dan domestik menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah memberikan insentif kepada seluruh penanam modal yang berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, regulasi-regulasi regional juga dapat menawarkan manfaat bagi investor. Meski penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, regulasi tersebut kadang-kadang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memecah komunitas bisnis. Contohnya, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan menangani sengketa terkait waktu penerbitan SIUP setelah pemberitahuan pengakhiran. Tanpa pedoman yang jelas, investasi asing mungkin enggan masuk ke Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan regional dan nasional yang kerap berubah. Sistem yang kompleks dan terus berubah menjadi kendala bagi investor karena sulit diprediksi. Inilah mengapa aparat penegak hukum perlu menjalankan hukum dan regulasi secara konsisten agar transaksi dapat berlangsung tanpa perlu pembayaran penuh di muka.[14]

Pemerintah berkomitmen menerapkan Omnibus Law sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam regulasi hukum investasi. Langkah ini merupakan koreksi terhadap peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap kurang memadai dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks ini, penerapan hukum yang jelas dan tegas menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan kebijakan investasi yang tepat. Dengan adanya Omnibus Law, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam regulasi yang mengatur investasi, sehingga proses transaksi bisnis menjadi lebih mudah dan terfasilitasi. Omnibus Law juga bertujuan memberikan kejelasan atas berbagai regulasi lokal dan regional, yang selama ini sering dianggap membingungkan dan menjadi penghambat bagi investor. Akibatnya, iklim investasi di Indonesia diharapkan akan menjadi lebih menguntungkan dan menarik bagi para investor baik domestik maupun asing.

Poin utama yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah pentingnya kepatuhan hukum dalam dunia investasi. Kepatuhan hukum memberikan kepercayaan yang dibutuhkan oleh investor untuk menegaskan komitmen dan niat mereka dalam berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor seperti risiko investasi, kondisi demokrasi, transparansi dalam hukum, serta kualitas infrastruktur merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah agar Indonesia menjadi destinasi yang menarik bagi investasi. Tanpa adanya kepastian hukum, investasi bisa mengalami hambatan yang serius, sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di negara ini.

Namun, upaya pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih baik melalui Omnibus Law menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investasi. Dengan reformasi regulasi ini, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang lebih baik, serta iklim investasi yang stabil dan menarik. Hasil akhirnya, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan mampu menarik lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan peningkatan jumlah investasi, sektor-sektor ekonomi yang strategis di Indonesia diharapkan akan mengalami perkembangan, sehingga pada akhirnya turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Kepastian hukum tidak hanya menjadi faktor esensial dalam menarik investor asing, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang signifikan untuk melindungi investor asing dan mendukung iklim investasi di Indonesia. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang ambigu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar kepastian hukum dapat terwujud. Ketika kepastian hukum tidak dapat dijamin, investor asing cenderung menghindari investasi jangka panjang di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Ketidakpastian hukum, yang sering kali disebabkan oleh peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang rumit, dan regulasi daerah yang membingungkan, menjadi penghalang utama bagi investor asing yang mempertimbangkan Indonesia sebagai lokasi investasi. Ketidakjelasan regulasi ini dapat menimbulkan risiko yang tidak terduga bagi para investor, sehingga mengurangi daya tarik Indonesia di mata komunitas investasi global dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengambil tindakan konkret dalam menyederhanakan dan mengklarifikasi regulasi-regulasi yang ada agar tercipta lingkungan usaha yang stabil, transparan, dan menguntungkan bagi investor.

Pemerintah telah menunjukkan upaya signifikan dalam melakukan reformasi regulasi melalui inisiatif seperti Omnibus Law, yang bertujuan menyatukan berbagai peraturan dalam satu kerangka hukum yang terpadu. Langkah ini merupakan terobosan yang sangat progresif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Meskipun demikian, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan khusus investor asing dan memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan hukum yang memadai. Untuk mencapai tujuan ini, reformasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk komunitas investor internasional. Menggali masukan dari berbagai pihak memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan dalam regulasi yang ada, serta merumuskan solusi yang efektif untuk memperkuat kepastian hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, stabil, dan terfokus pada kebutuhan investor, Indonesia dapat membangun kepercayaan investor dalam jangka panjang. Selain itu, lingkungan usaha yang kondusif ini akan menciptakan peluang bagi perkembangan sektor-sektor strategis, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Reformasi yang tepat dan berkelanjutan akan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi asing langsung (FDI) dan memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi yang kompetitif di kawasan. Dengan memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kejelasan regulasi, Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi, yang akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi tumpang tindih serta ketidakjelasan yang dapat mempersulit proses investasi. Langkah ini dapat diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan peninjauan kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga regulasi menjadi lebih terpadu dan efektif. Dengan menciptakan kerangka peraturan yang koheren, pemerintah akan memperkuat kepastian hukum bagi investor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendorong aliran investasi ke Indonesia dengan lebih stabil. Selain itu, kemampuan aparat hukum perlu ditingkatkan agar mampu menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta menyediakan perlindungan yang merata untuk seluruh investor, baik lokal maupun asing. Langkah ini memerlukan dukungan berupa investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan profesional, investor akan merasa lebih aman dan terlindungi di dalam kerangka hukum yang stabil dan adil di Indonesia.

Pemerintah perlu aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing. Proses konsultasi yang inklusif serta partisipasi publik akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan berbagai kepentingan, tetapi juga memenuhi standar internasional dalam hal kepastian hukum dan perlindungan investasi. Melalui pendekatan ini, regulasi yang diterapkan akan lebih berdaya guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan kerangka hukum yang lebih stabil, transparan, dan inklusif, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya di mata investor global. Pertumbuhan investasi yang konsisten ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan berbagai sektor ekonomi strategis di seluruh negeri. Dengan demikian, perbaikan sistem regulasi dan penegakan hukum akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, menjadikannya lebih kompetitif dan lebih siap untuk bersaing di pasar global.

REFERENSI

- [1] Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- [2] Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, tanpa tahun terbit.
- [3] Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- [4] Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, 1999.

- [5] Jack, J. H. *International Competition In Services, A Constitutional Framework*. Washington Dc: American Institute For Public Policy Research, 1998.
- [6] Khairandy, Ridwan. "Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Respublica* 5, no. 2 (2006): 148.
- [7] Kusumaatmadja, Mochtar. "Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 5 (1996): 6-8.
- [8] Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- [9] Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (Maret): 11-14.
- [10] Rahmawati, N. Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004.
- [11] Sadli, Muhammad. *Indonesian Economic Development, Confrence, Board Record*. Vol.6, November 1969: 51.
- [12] Simanjuntak, Djisman, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo, dan Titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*.
- [13] Tim Penyusun IBR Supancana, dkk. *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.
- [14] Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.